



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Merekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anak dengan Disabilitas sebagai Korban Tindakan Bullying: Pendekatan Berbasis Viktimologi

Ade Daharis¹, Syaflin Halim², Deri Rizal³, Lusiana Desvia⁴, Isnadul Hamdi⁵

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah, Sumatera Barat, Indonesia, adedaharis20@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia, syaflinhalim26@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia, deririzal@uinmybatusangkar.ac.id

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah, Sumatera Barat, Indonesia, lusianadesfia@gmail.com

⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah, Sumatera Barat, Indonesia, isnadulhamdi076@gmail.com

Corresponding Author : adedaharis20@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji serta menganalisis secara mendalam urgensi Perlindungan hak anak dalam perspektif hukum yang menjadi korban perundungan, sekaligus mengeksplorasi model perlindungan hukum yang relevan dalam perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara sistematis dan hierarkis. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan analitis, serta pendekatan konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum pada anak penderita penyandang disabilitas yang menjadi target perundungan telah memiliki dasar normatif melalui berbagai regulasi yang berlaku. Berdasarkan perspektif viktimologi, kelompok anak penyandang disabilitas yang mengalami perundungan dapat diklasifikasikan dalam tipologi *biologically weak victim*, yaitu kelompok individu yang secara biologis memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko viktimisasi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, anak-anak, Disabilitas, Perundungan, Viktimologi*

Abstrak: Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji serta menganalisis secara mendalam urgensi perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perundungan, sekaligus mengeksplorasi model perlindungan hukum yang relevan dalam perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara sistematis dan hierarkis. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan analitis, serta pendekatan konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dalam konteks

Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perundungan telah memiliki dasar normatif melalui berbagai regulasi yang berlaku. Berdasarkan perspektif viktimologi, kelompok anak penyandang disabilitas yang mengalami perundungan dapat diklasifikasikan dalam tipologi *biologically weak victim*, yaitu kelompok individu yang secara biologis memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko viktimisasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Disabilitas, Bullying, Viktimologi

PERKENALAN

Perkembangan anak dibawah umur, baik dalam dimensi biologis maupun psikologis, sangat ditentukan oleh mutu pengasuhan dan perlindungan yang memadai, terutama dalam konteks keluarga. Sebagai unit sosial paling mendasar, keluarga memikul tanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan anak sekaligus membentuk karakter melalui pemberian kasih sayang yang berkelanjutan. Di sisi lain, lembaga pendidikan memegang peranan strategis dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang aman dan mendukung. Dalam hal ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang pengembangan potensi, kemandirian, dan internalisasi nilai-nilai moral peserta didik, sehingga mampu menekan munculnya perilaku menyimpang serta berbagai bentuk kekerasan.

Namun demikian, perilaku agresif dan opresif—yang muncul baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun serangan verbal—masih kerap dijumpai dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai perundungan dan tidak terbatas pada lingkungan pendidikan dasar, melainkan juga terjadi di tingkat perguruan tinggi serta berbagai konteks sosial lainnya. Secara teori, perundungan dipahami sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok, baik melalui cara fisik maupun verbal. Karakter utama dari praktik ini adalah adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, yang dapat bersumber dari perbedaan kondisi fisik, psikologis, maupun jumlah, sehingga menempatkan pelaku pada posisi dominan, sementara korban berada dalam kondisi yang lebih rentan. (Amnesty International, Sheila Kusuma Wardani, 2021)

Di Indonesia, prinsip supremasi hukum ditempatkan sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara, karena hukum dipandang sebagai instrumen paling strategis untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai landasan normatif yang memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara sekaligus menjamin adanya kepastian hukum. Berbagai regulasi disusun untuk mengarahkan perilaku individu dalam ranah publik, di mana hukum pidana memiliki fungsi sentral dalam mengendalikan tindak kejahatan dan pelanggaran. Individu yang menjadi korban tindak pidana—baik mengalami kerugian fisik, psikologis, maupun materiil—mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun demikian, minimnya perhatian terhadap korban kerap memunculkan perasaan putus asa serta ketidakinginan untuk melaporkan kejahatan, padahal partisipasi korban memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang efektivitas pelaksanaan hukum.

Pada perspektif perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas, pembangunan masyarakat yang aman dan berkeadilan menjadi suatu keniscayaan. Hak anak tidak semata dipandang sebagai objek perlindungan, melainkan juga sebagai subjek pembangunan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa anak dengan disabilitas memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai

orang penderita keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Terlepas dari kondisi tersebut, mereka tetap memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan, setara, dan inklusif. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata, penguatan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi korban perlu dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan konsisten. (Dewi, et, al, 2020)

Dalam rangka mengembangkan lingkungan yang menjamin keamanan, bersifat inklusif, serta kondusif bagi anak yang memerlukan layanan dan perhatian khusus, keberadaan upaya perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas memegang posisi yang sangat strategis. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk kerentanan sosial. Guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, diperlukan penelaahan mendalam mengenai bagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut diimplementasikan secara efektif dalam melindungi anak penyandang disabilitas dari beragam dampak negatif akibat perlakuan yang mereka alami. Pemahaman yang komprehensif terhadap dimensi implementatif ini menjadi krusial guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta berorientasi pada terwujudnya keadilan yang inklusif.

Lebih lanjut, implementasi yang efektif tidak hanya diarahkan pada pemberian perlindungan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga mengemban fungsi preventif dan represif, yaitu menimbulkan efek deterrent bagi pelaku sekaligus berfungsi sebagai langkah pencegahan terulangnya perbuatan serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, penguatan pemahaman terhadap regulasi tersebut menjadi aspek yang esensial dalam upaya membangun sistem perlindungan hukum yang adil, menyeluruh, serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak penyandang disabilitas. (Dewi, et, al, 2022)

METODE

Studi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara teratur, sistematis, dan bersifat preskriptif. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah yang berfungsi membentuk sekaligus mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai dan prinsip yang berlaku. Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan metodologis. Pendekatan ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*), yang diintegrasikan secara komprehensif untuk memperkuat sekaligus memperdalam analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup putusan pengadilan serta sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah dan doktrin hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai pelengkap, antara lain berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian dipaparkan dan ditafsirkan dengan merujuk pada teori, norma hukum, serta berbagai pemikiran yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Dalam pengolahan bahan hukum, penelitian ini menerapkan pendekatan deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum untuk selanjutnya diterapkan dalam analisis terhadap kasus-kasus yang bersifat lebih khusus. (Hertianto, Muhammad Rafifnafia, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang disabilitas sebagai Korban Perundungan

Perundungan dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap pihak yang dianggap lebih lemah, baik melalui tindakan fisik maupun tekanan psikologis. Fenomena ini umumnya berakar pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan, di mana pelaku dan korban berada dalam lingkungan sosial yang sama serta saling mengenal. Dalam situasi tersebut, pelaku cenderung menegaskan dominasinya melalui keunggulan tertentu—seperti kekuatan fisik, status sosial, atau jumlah—yang kemudian dimanfaatkan untuk mengendalikan dan menundukkan korban. Dalam praktik sehari-hari, perundungan kerap disalahartikan sebagai bentuk candaan atau interaksi sosial yang dianggap wajar. Padahal, secara substantif, tindakan ini memiliki dampak yang serius, tidak hanya berupa cedera fisik, tetapi juga gangguan psikologis yang berpotensi memengaruhi perkembangan mental dan emosional korban dalam jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, anak penyandang disabilitas dipandang sebagai kelompok dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan bentuk perlindungan yang bersifat khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak penyandang disabilitas dimaknai sebagai anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, yang berpotensi menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan hak. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berorientasi pada implementasi, sehingga perlindungan dapat diberikan secara optimal dan mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas, khususnya ketika mereka berada dalam posisi sebagai korban. (Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014)

2) Perlindungan Terhadap Korban Perundungan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada prinsipnya, setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman serta perlindungan dari berbagai bentuk ancaman. Jaminan atas hak tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang dimilikinya. Lebih lanjut, konstitusi tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam kondisi aman dan terbebas dari berbagai ancaman, baik yang timbul akibat suatu tindakan maupun yang disebabkan oleh kelalaian.

Prinsip tersebut sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam lingkup domestik. Pengaturan yang lebih rinci mengenai hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Melalui Pasal 76C, ditegaskan secara tegas bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta dalam segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Secara normatif, setiap bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, Pasal 76C dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan prohibitif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak anak untuk terbebas dari praktik perundungan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan fisik,

tidak memiliki dasar legitimasi secara hukum. Di samping itu, regulasi ini memberikan kepastian bahwa anak yang menjadi korban perundungan berhak memperoleh perlindungan hukum secara komprehensif. Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan sekaligus memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada umumnya, korban kekerasan tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga berisiko menghadapi trauma psikologis yang berkepanjangan sebagai dampak langsung dari peristiwa yang dialami. Oleh karena itu, salah satu prinsip mendasar dalam hukum perlindungan anak di Indonesia adalah kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan fondasi hak-hak anak, khususnya melalui Pasal 4 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi maupun tindakan kekerasan.

Pasal 16 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk kepemilikan, perlakuan, maupun bentuk hukuman yang merendahkan martabat. Ketentuan ini mengandung makna bahwa anak harus dijauhkan dari segala kondisi yang berpotensi membahayakan kesehatan fisik maupun psikologisnya. Selanjutnya, aspek perlindungan anak dari tindakan perundungan dalam lingkungan pendidikan juga diatur secara khusus dalam Pasal 54 undang-undang tersebut, yang menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan dalam menjamin keamanan dan kenyamanan anak, yang menyatakan bahwa:

- a) Anak yang berada di dalam maupun di sekitar lingkungan satuan pendidikan harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis, termasuk kejahatan seksual serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang dapat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain.
- b) Perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dengan demikian, untuk memastikan terpenuhinya hak anak dalam hidup secara aman, terlindungi, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, seluruh pihak memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap praktik perundungan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan pengaturan dalam bab ini, dapat dipahami bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun bentuk lainnya. Dalam konteks tersebut, anak yang menjadi korban perundungan juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi anak.

Lebih lanjut, tanggung jawab atas perlindungan tersebut tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga menjadi kewajiban negara. Pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga negara lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak penyandang disabilitas. Bentuk perlindungan tersebut direalisasikan melalui berbagai upaya, antara lain:

- (a) memberikan perlakuan yang manusiawi kepada anak sesuai dengan martabat dan hak-haknya;
- (b) menyediakan kebutuhan khusus anak sesuai dengan kondisi disabilitas yang dimiliki;
- (c) Pemberian perlakuan yang setara dengan anak lainnya untuk menunjang proses integrasi sosial secara optimal serta pengembangan kapasitas individu.;
- (d)

penyediaan pendampingan sosial sebagai bentuk dukungan dalam proses adaptasi dan perlindungan anak;

Berikut parafrase dengan tetap mempertahankan makna substantif dan nuansa akademik: Selanjutnya, dalam konteks hukum pidana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengaturannya secara eksplisit tercantum dalam Pasal 80 yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Adapun ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Undang-Undang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Setiap individu yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76C dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda dengan jumlah maksimal sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - b) Dalam hal perbuatan tersebut menimbulkan akibat berupa luka berat pada anak, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan ancaman paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dikenakan pidana denda paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c) Apabila tindakan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dengan masa hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda dengan nilai maksimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - d) Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diperberat melalui penambahan tingkat hukuman apabila pelaku merupakan orang tua dari korban.
- 3) Perlindungan Terhadap Korban Perundungan berdasarkan Konstitusi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pengaturan mengenai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Walaupun regulasi tersebut tidak secara khusus ditujukan untuk perlindungan anak, anak yang menjadi korban kekerasan tetap diklasifikasikan sebagai korban yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan keamanan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), saksi, korban, maupun pelapor tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun perdata atas keterangan atau laporan yang disampaikan, baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan berlangsung.

Pengaturan ini berfungsi sebagai jaminan hukum bagi korban, termasuk anak, yang pada gilirannya meningkatkan keberanian mereka dalam mengungkapkan dan melaporkan pengalaman yang dialami. Namun demikian, Pasal 5 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa pemberian perlindungan secara komprehensif pada prinsipnya diprioritaskan bagi tindak pidana tertentu, seperti korupsi, narkoba, psikotropika, serta berbagai jenis tindak pidana lainnya. Di samping itu, perlindungan juga dimungkinkan untuk diberikan pada tindak pidana lain apabila saksi atau korban memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban pada tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tertentu tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kondisi dan pertimbangan tertentu. Hal ini berarti bahwa pemberian perlindungan tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada penilaian dan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta adanya indikasi ancaman serius terhadap keselamatan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum belum bersifat universal dan masih memiliki batasan tertentu. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan guna memastikan bahwa korban perundungan, khususnya anak-anak, memperoleh perlindungan yang lebih komprehensif dan tidak bersifat reaktif semata.

Lebih lanjut, Pasal 127 mengatur bahwa dalam situasi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, pemerintah bersama pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang aman dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip inklusi sosial dan hak asasi manusia yang menekankan pentingnya perlakuan setara sekaligus perlindungan khusus bagi kelompok rentan terhadap tindak kekerasan. (Konstitusi Nomor 31 Tahun 2014)

4) Perlindungan Terhadap Korban Perundungan berdasarkan Konstitusi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membangun kerangka hukum yang komprehensif dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas, termasuk anak sebagai korban kekerasan dan perundungan. Regulasi ini memuat berbagai ketentuan yang secara spesifik mengakomodasi kebutuhan serta tingkat kerentanan anak penyandang disabilitas dalam konteks perlindungan hukum. Ketentuan penting dalam Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan khusus yang mencakup pencegahan dari diskriminasi, penelantaran, perlakuan yang tidak semestinya, eksploitasi, kekerasan, hingga kejahatan seksual. Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap tingginya tingkat kerentanan yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas, sehingga diperlukan pendekatan perlindungan yang lebih tegas, komprehensif, dan berorientasi pada pemenuhan hak.

Selain itu, undang-undang ini menjamin pemenuhan hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, baik melalui sistem pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus di semua jenjang dan jalur pendidikan. Jaminan tersebut memiliki peran strategis dalam mencegah praktik diskriminasi serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan.

Selanjutnya, dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghadirkan unit layanan informasi serta mekanisme respons cepat yang ditujukan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan tersedianya mekanisme perlindungan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas hak penyandang disabilitas, melainkan juga sebagai kerangka hukum normatif yang memberikan jaminan perlindungan yang nyata, terutama bagi anak penyandang disabilitas yang berada dalam situasi kerentanan. (Konstitusi Nomor 8 Tahun 2016)

5) Perlindungan Terhadap Korban Perundungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Unit Pendidikan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 memberikan rumusan definisi operasional terkait perundungan dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9, perundungan dimaknai sebagai bentuk kekerasan fisik dan/atau psikis yang terjadi secara berulang, yang timbul akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perundungan tidak semata-mata mencakup kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis. Kekerasan psikis merujuk pada tindakan non-fisik yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, mengintimidasi, atau menimbulkan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan pada korban. Sementara itu,

kekerasan fisik dapat berupa tindakan yang melibatkan kontak langsung, baik menggunakan alat maupun tanpa alat, yang berpotensi menimbulkan cedera. Beragam perilaku yang tergolong dalam kategori tersebut meliputi, antara lain, pengucilan sosial, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, pemberian label yang merendahkan, tindakan intimidatif, teror, serta upaya mempermalukan korban di ruang publik, maupun bentuk perlakuan lain yang memiliki karakteristik sejenis.

Dalam lingkungan satuan pendidikan, perundungan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang memiliki implikasi serius terhadap aspek psikologis, emosional, serta kondisi fisik korban. Dampak tersebut cenderung menjadi lebih kompleks apabila korban merupakan penyandang disabilitas, mengingat kelompok ini kerap berada dalam posisi yang rentan akibat adanya stigma sosial, praktik diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan yang memadai. Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 merumuskan berbagai prinsip fundamental sebagai landasan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, yang mencakup :

- a) prinsip non-diskriminasi;
- b) kepentingan terbaik bagi anak;
- c) partisipasi anak;
- d) keadilan serta kesetaraan gender;
- e) kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f) akuntabilitas;
- g) prinsip kehati-hatian;
- h) pendidikan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari praktik perundungan tidak dapat semata-mata bertumpu pada pendekatan represif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan strategi preventif yang bersifat komprehensif. Pembentukan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan suportif menjadi prasyarat fundamental guna menjamin bahwa seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, memperoleh hak untuk belajar secara layak, terlindungi, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. (Nansi, Wencislaus Sirjon, 2022)

6) Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas, Gesekan Fisik, dan Perundungan

Dalam kerangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial, ketersediaan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas fisik yang menjadi korban perundungan merupakan elemen yang fundamental. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan instrumen hukum utama yang mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan terhadap anak dari tindakan perundungan. Peraturan ini dirancang guna memastikan terpenuhinya sekaligus terlindunginya hak penyandang disabilitas di berbagai dimensi kehidupan.

Salah satu prinsip mendasar yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah asas non-diskriminasi, yang menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap segala bentuk perlakuan tidak adil, termasuk diskriminasi dan sikap merendahkan terhadap anak penyandang disabilitas fisik. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki posisi yang setara dengan warga negara lainnya dalam hal pemenuhan hak hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.

Dalam perspektif perlindungan hukum, ketentuan tersebut berfungsi sebagai landasan legitimasi yang menjamin hak anak penyandang disabilitas fisik sebagai korban

untuk memperoleh perlindungan sekaligus akses terhadap keadilan. Lebih lanjut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan warga negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk terbebas dari diskriminasi dan berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, termasuk dalam konteks perlindungan hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menyediakan landasan normatif yang kuat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, khususnya terkait dampak fisik maupun psikososial yang ditimbulkan oleh perundungan.

Secara implementatif, perlindungan anak penyandang disabilitas dari perundungan tidak semata menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari lembaga pendidikan serta masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan tersebut mencakup pendekatan preventif guna mencegah terjadinya perundungan, serta pendekatan responsif untuk menangani anak penyandang disabilitas yang menjadi korban.

Selanjutnya, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang setara, yang juga mencakup akses terhadap layanan bimbingan dan konseling yang mendukung. Layanan ini memiliki peran strategis dalam membantu korban perundungan untuk memulihkan kondisi emosional dan psikologisnya, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. (Riyadi, Eko, 2021)

Sistem perlindungan hukum perlu dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif dalam menangani kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian dukungan psikologis kepada korban, serta penguatan langkah-langkah preventif guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Dalam rangka menimbulkan efek jera, pelaku perundungan yang terbukti bersalah harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dalam proses peradilan, termasuk akses terhadap bantuan hukum. Ketentuan ini memberikan landasan normatif bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap keadilan dalam kasus perundungan, termasuk hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindakan tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban perundungan harus diposisikan sebagai suatu sistem terpadu yang mencakup upaya pencegahan, penanganan, pemulihan, serta penegakan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu, dalam membangun lingkungan yang inklusif dan aman bagi anak penyandang disabilitas. Sejalan dengan tujuan regulasi tersebut, pemenuhan hak dan perlindungan anak penyandang disabilitas dapat diwujudkan melalui upaya pencegahan perundungan, peningkatan kesadaran publik, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

Diperlukan intervensi yang terstruktur dan terintegrasi untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas dari tindakan perundungan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah berperan secara strategis dalam memastikan optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 melalui pengembangan kebijakan dan regulasi turunan yang lebih rinci, khususnya yang berkaitan dengan perundungan fisik dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelaku

perundungan, disertai dengan penerapan sanksi yang tegas, merupakan instrumen penting dalam menciptakan efek jera serta mencegah berulangnya tindakan kekerasan.

Di sisi lain, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi anak penyandang disabilitas. Implementasi program perlindungan yang inklusif perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta didik, termasuk aspek aksesibilitas dan mobilitas. Selain itu, pendidikan karakter serta sistem manajemen sekolah harus mengintegrasikan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus perundungan secara sistematis.

Secara konseptual, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik yang efektif. Tetapi harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan inklusif.

Peningkatan akses terhadap informasi serta kesadaran masyarakat merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan perundungan, khususnya yang menyangkut anak penyandang disabilitas fisik. Edukasi publik mengenai hak-hak dan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas, yang diiringi dengan pemahaman terhadap dampak negatif perundungan, berpotensi mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang lebih inklusif dan suportif. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum perlu dirancang secara komprehensif dengan mencakup aspek pendidikan inklusif, dukungan psikologis, serta penyediaan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas. Penguatan layanan konseling dan bimbingan menjadi sangat krusial, tidak hanya dalam membantu korban memulihkan kondisi psikologis akibat perundungan, tetapi juga dalam memberikan pembinaan kepada pelaku agar memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

Selain itu, anak penyandang disabilitas fisik yang menjadi korban perundungan perlu memperoleh akses terhadap bantuan hukum yang memadai sepanjang proses peradilan berlangsung. Proses peradilan tersebut harus dikonstruksikan dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki, sehingga mampu menjamin keterlibatan yang penuh, setara, dan bermakna dalam setiap tahap proses hukum. Di sisi lain, peran organisasi masyarakat, khususnya yang bergerak dalam advokasi hak-hak penyandang disabilitas, memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat sistem perlindungan. Dengan demikian, sinergi yang efektif dalam melindungi anak penyandang disabilitas dari potensi perundungan sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi sosial.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban perundungan tidak dapat hanya dibebankan kepada negara, tetapi memerlukan keterlibatan kolektif dari seluruh unsur masyarakat. Dukungan yang terintegrasi dari berbagai pihak akan berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, adil, inklusif, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak penyandang disabilitas, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konteks upaya berkelanjutan untuk melindungi anak penyandang disabilitas fisik dari perundungan, diperlukan kebijakan implementatif serta praktik yang inklusif dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu langkah strategis yang perlu diprioritaskan adalah penguatan aspek keamanan dan aksesibilitas di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan harus menjamin tersedianya standar keamanan yang memadai guna mencegah terjadinya perundungan, sekaligus memastikan akses yang optimal bagi anak penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki keterbatasan mobilitas, terhadap seluruh fasilitas pendidikan.

Implementasi pendidikan inklusif mensyaratkan tersedianya akomodasi yang layak, meliputi aksesibilitas fisik, dukungan asistif, serta berbagai layanan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, diperlukan program pendidikan

dan pelatihan yang terarah bagi tenaga pendidik, staf sekolah, serta peserta didik agar mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus perundungan secara efektif, khususnya yang menyangkut anak penyandang disabilitas. Pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas, disertai kesadaran akan dampak negatif perundungan, menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan anak secara optimal. (Wangkar, Erika Ribka Tesalonika, 2023)

Dari perspektif hukum, penting untuk menjamin bahwa proses investigasi serta pemberian perlindungan hukum terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani dilaksanakan secara adil, transparan, dan komprehensif. Hal ini mencakup penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku perundungan, sekaligus disertai dengan upaya edukatif agar pelaku memahami konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu, keterlibatan orang tua dan keluarga anak penyandang disabilitas perlu diperkuat melalui partisipasi aktif dalam setiap tahapan penyelesaian kasus. Dalam konteks terjadinya perundungan, dukungan psikologis dan sosial merupakan aspek yang sangat esensial bagi anak penyandang disabilitas fisik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan hak mereka untuk memperoleh layanan pendampingan dan dukungan yang memadai. Oleh karena itu, negara bersama lembaga terkait berkewajiban memastikan ketersediaan layanan tersebut serta kesesuaiannya dengan kebutuhan spesifik anak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, dalam proses peradilan, anak penyandang disabilitas fisik harus dijamin memperoleh akses terhadap bantuan hukum agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Upaya ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami mengenai prosedur hukum, serta penciptaan suasana yang aman dan nyaman agar anak dapat memberikan keterangan secara adil dan tanpa tekanan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membentuk fondasi hukum yang kokoh dalam menjamin perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas fisik, termasuk dalam konteks perundungan. Akan tetapi, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada pendekatan yang komprehensif serta sinergi antar pemangku kepentingan. Regulasi ini mencakup pengaturan hak penyandang disabilitas di berbagai dimensi kehidupan, pengakuan terhadap keberagaman jenis disabilitas, serta penguatan peran kelembagaan seperti Komisi Nasional Disabilitas. Namun demikian, kompleksitas permasalahan perundungan terhadap anak penyandang disabilitas menuntut strategi penanganan yang lebih spesifik, adaptif, dan kontekstual. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum harus disertai dengan kampanye edukatif yang berkelanjutan guna meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, pengembangan kapasitas tenaga pendidik, staf sekolah, orang tua, serta masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun lingkungan yang inklusif dan protektif.

Secara konseptual, dampak perundungan bersifat jangka panjang, sehingga pendekatan penegakan hukum tidak dapat dibatasi pada respons yang reaktif, tetapi harus mencakup strategi preventif yang sistematis. Dalam kerangka ini, keterlibatan multipihak—meliputi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta advokat hak penyandang disabilitas—menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Pada tingkat global, Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi praktik terbaik melalui kerja sama internasional dan pertukaran pengetahuan guna memperkaya pendekatan perlindungan hak anak penyandang disabilitas. Dengan mengintegrasikan upaya nasional dan kolaborasi internasional, tercipta kondisi yang memungkinkan terbentuknya lingkungan inklusif, aman, dan kondusif, sehingga anak penyandang disabilitas fisik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

REFERENSI

- Amnesty International, Sheila Kusuma Wardani. "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo yang Ramah Disabilitas." *Jurnal Hukum Borobudur* 3, no. 1 (2021): 54–72.
- Dewi, Rika Kumala, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly, RK Dewi, RP Pramana, dan H Sadaly. "Hambatan Mewujudkan Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas." Lembaga Penelitian SMERU, 2020.
- Dewi, Yessi Kumala, dan Farid Pribadi. "Representasi Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Film Dokumenter 'Crip Camp: A Disability Revolution.'" *Jurnal Aktif: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2022): 157–71.
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia. "Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Anak di Dunia Maya di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 555–73.
- Kasinda, Fila Amelia. "Peran Keramah-tamahan Kristen Terhadap Penyandang Disabilitas (Keterbelakangan Mental)." *MAGENANG: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2022): 33–43.
- Mirza, Coba Ahmad, dan Nandang Sambas. "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan yang Menyebabkan Gangguan Kesehatan Mental." *SOEPRA* 6, no. 2 (2020): 200–219.
- Nansi, Wencislaus Sirjon. "Analisis Pengaturan Hukum untuk Anak Minoritas di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2022): 152–81.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
- Riyadi, Eko. "Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 71–93.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyajian Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 48 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Wangkar, Erika Ribka Tesalonika. "Perlindungan Hukum bagi Anak Autis yang Terdampak Kekerasan, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas." *Lex Privatum* 12, tidak. 2 (2023).